



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2024
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 24 AGUSTUS 2023**

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) melibatkan berbagai tahapan dan proses yang kompleks untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil, demokratis, dan transparan. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Tujuan utamanya adalah memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu sehingga kehendak rakyat yang tercermin dengan baik melalui pemilihan wakil-wakilnya dalam pemilu bisa terlaksana pada 14 Februari 2024 mendatang.

Hingga kini, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. Sekarang ini sedang berlangsung tahapan meminta masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan I tahun sidang 2023-2024 ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan kerja spesifik ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kota Semarang maupun Bawaslu KPU Kota Semarang, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut.

Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kota Semarang untuk menyukseskan pesta demokrasi pada 2024.

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi II DPR RI akan menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu:

- a. **Dukungan Pemerintah Kota Semarang untuk Kesuksesan Pemilu 2024.** Kementerian Dalam Negeri telah meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota se-Indonesia untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Hal itu ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sejauh mana fasilitasi dan dukungan yang telah dilakukan Pemda Kota Semarang untuk mendukung kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang tersebut?
- b. **Tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Bacaleg DPRD Kota Semarang Tahun 2024 dan Masukan/Tanggapan Masyarakat atas DCS.** Komisi II DPR RI ingin mengetahui sejauhmana hasil DCS tersebut dan seperti apa masyarakat dapat menyampaikan aduan terkait DCS hingga 28 Agustus 2023 mendatang. Terutama terkait adanya ketidaksesuaian syarat calon yang telah diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dalam daftar calon sementara. Misalnya, jika masyarakat mendapati masih adanya bakal calon yang berstatus sebagai ASN ataupun TNI/POLRI, dan lain sebagainya.
- c. **Tingkat Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Semarang.** Pada tanggal 21 Juni 2023 lalu. KPU Kota Semarang telah menggelar acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kota Semarang untuk Pemilu Tahun 2024, dimana terdapat 1.239.669 pemilih yang tersebar di 4.646 TPS di 16 kecamatan dan 177 kelurahan di Kota Semarang. Sejauh mana validitas DPT yang dihasilkan tersebut?
- d. **Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-stakeholders** (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih di Kota Semarang.
- e. **Kerawanan Pemilu di Kota Semarang.** Berdasarkan penilaian Bawaslu RI pada Desember 2022 lalu, Kota Semarang masuk daerah paling rawan terjadi pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) dengan indeks kerawanan pemilu (IKP) mencapai 75,30 dari skala 0-100, atau menempati peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, bagaimana antisipasi dari penyelenggara pemilu di Kota

Semarang agar tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024 mendatang.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang berjumlah 12 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Saan Mustopa (A-367)** dari **Fraksi Nasdem** dan anggota Tim terdiri dari:

| NO. | NO. ANGGT | N A M A | KETERANGAN |
|-----|-----------|---|-------------------------------------|
| 1. | A-15 | H. Yanuar Prihatin | Wakil Ketua Komisi II DPR RI/F- PKB |
| 2. | A-152 | Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc | Anggota/F- PDIP |
| 3. | A-259 | Ir. Hugua | Anggota/F- PDIP |
| 4. | A-240 | Drs. Cornelis, M.H. | Anggota/F- PDIP |
| 5. | A-183 | Riyanta, S.H. | Anggota/F-PDIP |
| 6. | A-273 | Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A | Anggota/F-PG |
| 7. | A-310 | Agung Widyantoro, SH.,M.Si | Anggota/F-PG |
| 8. | A-126 | Drs. H. Difriadi | Anggota/F- Gerindra |
| 9. | A-56 | H. Haruna, M.A., M.B.A | Anggota/F- PKB |
| 10. | A-528 | Rezka Oktoberia | Anggota/F- PD |
| 11. | A-541 | Teddy Setiadi, S.I.Kom | Anggota/F- PKS |
| 12. | A-484 | Drs. H. Guspari Gaus, M.Si | Anggota/F- PAN |

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan Media Sosial dan Cetak DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Semarang, KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU dan Bawaslu Kota Semarang.

C. HASIL KUNJUNGAN

I. KPU KOTA SEMARANG

Pemilu 2024 di Semarang akan menjadi momen penting dalam menentukan pemimpin dan perwakilan rakyat untuk periode mendatang. Tahapan pemilu di Semarang akan melibatkan berbagai proses penting, dimulai dari penentuan jadwal pelaksanaan, pendaftaran partai politik, hingga pemilihan calon legislatif dan calon kepala daerah.

Peran KPU Semarang dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sangat penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses pemilihan. Mereka bertindak sebagai pelaksana, penyelenggara dan penjaga demokrasi,

serta memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yaitu :

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3. PKPU No.7 Tahun 2023 jo PKPU NO. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
4. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

a. Jadwal Tahapan Pemilu 2024



b. Daftar Pemilih


Kategori daftar pemilih adalah :

- 1) Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
- 2) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain
- 3) Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Berdasarkan Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l dan Pasal 20 huruf l tentang KPU, KPU Prov, KPU Kab/Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan.

KPU Kota Semarang sudah melakukan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap tahun 2019, dengan melaksanakan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2018 dalam Berita Acara nomor 297/PL.01.2-BA/3374/KPU.Kot/XII/2018 dengan rincian :

- o Jumlah pemilih laki-laki 570.520 (Lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh)
- o Jumlah pemilih Perempuan 605.554 (Enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat)
- o Total pemilih sebanyak 1.176.074 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh empat)



| GENERASI | USIA | PEMILIH | % |
|-------------|-------------|-----------|-------|
| GEN-Z | 17 - 27 | 275.137 | 22,2 |
| MILENIAL | 28 - 43 | 405.558 | 32,7 |
| GEN-X | 44 - 59 | 356.472 | 28,8 |
| BABY BOOMER | 60 - 78 | 186.222 | 15,0 |
| PRE-BOOMER | 79 - keatas | 16.280 | 1,3 |
| | | 1.239.669 | 100,0 |

c. Dana Hibah

Berita Acara Pembahasan Dana Hibah antara TAPD Kota Semarang dengan KPU Kota Semarang Nomor : B/2862/910/V/2023 298/Ku.07-BA/3374/2023 Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023.

ANGGARAN HIBAH PILKADA

| NO | URAIAN | ANGGARAN |
|------|--|--------------------------|
| I | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | Rp 2,236,108,000 |
| II | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN | Rp 287,435,000 |
| III | PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA (PPK,PPS,KPPS DAN PPDP) | Rp 27,839,773,200 |
| IV | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH | Rp 6,498,535,300 |
| V | PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK | Rp 17,471,237,900 |
| VI | SOSIALISASI | Rp 7,844,281,000 |
| VII | PENCALONAN | Rp 4,667,004,000 |
| VIII | KAMPANYE | Rp 5,084,228,000 |
| IX | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA | Rp 2,506,335,000 |
| X | REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPILIH | Rp 1,338,278,000 |
| XI | PELAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE | Rp 470,166,000 |
| XII | ADVOKASI HUKUM | Rp 2,040,287,000 |
| XIII | EVALUASI DAN PELAPORAN | Rp 1,480,750,600 |
| | JUMLAH | Rp 79,764,419,000 |

D. Daerah Pemilihan (Dapil) Alokasi Kursi Anggota Dprd Kota Semarang Dalam Pemilu 2024

| DAPIIL | Jumlah Penduduk | Total Kursi |
|---|--|--------------------|
| Dapil 1: Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur JUMLAH | 58.593 120.926 70.726 250.245 | 7 |
| Dapil 2: Gayamsari Genuk Pedurungan JUMLAH | 72.686 123.394 196.750 392.830 | 12 |
| Dapil 3 : Candisari Tembalang JUMLAH | 78.440 188.335 226.775 | 8 |
| Dapil 4 : Gajahmungkur Banyumanik Gunungpati JUMLAH | 58.580 143.033 98.696 300.309 | 9 |
| Dapil 5 : Mijen Ngalihan Tugu JUMLAH | 79.232 142.059 34.226 255.517 | 7 |
| Dapil 6 : Semarang Selatan Semarang Barat JUMLAH | 67.098 155.359 222.457 | 7 |
| | | 50 |

e. Rekapitulasi Dcs Anggota Dprd Kota Semarang Dalam Pemilu 2024

- KPU Kota Semarang telah melakukan sosialisasi PKPU 10 Tahun 2023 terutama mengenai tahapan pencalonan kepada partai politik melalui LO (Liaison Officer) dan melakukan penekanan untuk memanfaatkan ruang konsultasi atau helpdesk sebelum partai politik melakukan submit/klik tombol selesai di Silon.
- Sistem Silon memiliki fitur untuk menilai jumlah perempuan sebanyak 30% atau disebut zipper system, sehingga Partai Politik tidak bisa melakukan submit/klik tombol selesai jika indikator Keterwakilan Perempuan bertanda silang.
- Permasalahan yang timbul pada perubahan data Bakal Calon yang terjadi pada saat hari terakhir, sehingga proses pada Silon cenderung terburu-buru dan masih terdapat kesalahan penginputan. KPU Kota Semarang melayani proses secara setara dan imparsiial sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Rekapitulasi DCS Anggota DPRD Kota Semarang Dalam pemilu Tahun 2024

| NO URUT | PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU | AKRONIM | TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA | | % KETERWAKILAN PEREMPUAN |
|---------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|----|--------------------------|
| | | | L | P | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 34 | 16 | 32% |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai GERINDRA | 33 | 17 | 34% |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI PERJUANGAN | 30 | 20 | 40% |
| 4 | Partai Golongan Karya | Partai GOLKAR | 31 | 19 | 38% |
| 5 | Partai Nasdem | NasDem | 31 | 19 | 38% |
| 6 | Partai Buruh | Partai Buruh | 12 | 6 | 33% |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | GELORA INDONESIA | 32 | 17 | 35% |
| 8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | PKS | 33 | 17 | 34% |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 11 | 8 | 42% |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | HANURA | 8 | 4 | 33% |
| 11 | Partai Garda Republik Indonesia | Partai Garuda | 4 | 6 | 60% |
| 12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 29 | 21 | 42% |
| 13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 8 | 3 | 27% |
| 14 | Partai Demokrat | PD | 34 | 16 | 32% |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 30 | 20 | 40% |
| 16 | PARTAI PERSATUAN INDONESIA | PERINDO | 33 | 17 | 34% |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 33 | 17 | 34% |
| 24 | Partai Ummat | Partai Ummat | 12 | 6 | 33% |

F. Pembentukan Badan Ad Hoc

- Dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Berpedoman kepada Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Berpedoman kepada Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas KPU Nomor 476 Tahun 2022;

- **PPK 80 Personil**
Laki-Laki: 65
Perempuan: 15
- **PPS 531 Personil**
Laki-Laki: 360
Perempuan: 15
- **KPPS 32.522 Personil**
- **ASN 19 personil**
Laki-laki 9 personil;
Perempuan 10 personil
- **PPNPN KPU Kota Semarang 9 personil**
Laki-laki 7 personil;
Perempuan 2 personil
- PPNPN PPK Kota Semarang 32 personil

G. Logistic Pemilu

KPU Kota Semarang memiliki gudang sebanyak 2 lokasi; Lokasi pertama berstatus pinjam pakai dari Pemkot Semarang di Jalan Ronggolawe Timur Rencana gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024 KPU Kota Semarang menyewa gudang di kawasan Industri Gatot Subroto dengan luas 3.600 m²

H. Sosialisasi

Basis sasaran sosialisasi KPU Kota Semarang: Basis keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Perempuan Penyandang disabilitas, Berkebutuhan khusus; Marginal; Komunitas; Keagamaan Warganet

I. Partisipasi Politik

Jumlah pendaftar Pantarlih Pemilu 2024 sebanyak 5.116 orang; Jumlah pendaftar PPK Pemilu 2024 sebanyak 1.193 orang; Jumlah pendaftar PPS Pemilu 2024 sebanyak 2.140 orang; Jumlah pemohon informasi publik (PPID) KPU Kota Semarang di Tahun Januari - Agustus 2023 sebanyak 23 pemohon; Jumlah pengguna helpdesk infopemilu KPU Kota Semarang 2023 Januari - Agustus 2023 sebanyak 93 pengguna Angka partisipasi masyarakat di Kota Semarang secara gradual mengalami peningkatan, Pilwakot 2010 (60,06%); Pilwakot 2015 (65,43%); Pilwakot 2020 (68,30%).

II. BAWASLU KOTA SEMARANG

Hasil pengawasan Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya terhadap tahapan pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang sudah melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu 2024 diantaranya :

1. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik
2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari Proses Pengawasan Tahapan tersebut Bawaslu Kota Semarang telah melakukan upaya pencegahan guna meminimalisir pelanggaran administrasi maupun pidana, antara lain :

1. Terdapat 8 Surat Imbauan Sepanjang Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol
2. Terdapat 1 Surat Imbauan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
3. Terdapat 18 Surat Pencegahan/Imbauan Tahapan Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
4. Terdapat 10 Surat Imbauan Kampanye di luar jadwal kepada Parpol dan Ketua Komunitas
5. Terdapat 5 Surat Imbauan pencalonan Anggota DPD
6. Terdapat 5 Surat Imbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Semarang
7. Terdapat 11 Surat Imbauan Tahapan Pembentukan Badan Ad-Hoc

a. Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan

Terkait dengan tahapan Pencalonan Anggota DPRD di Kota Semarang, temuan dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atas Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Pengumuman DCS sebagai berikut:

- Hasil pengawasan pada kegiatan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon.
- Bawaslu Kota Semarang menemukan adanya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tercantum mendaftarkan diri menjadi bakal calon Anggota DPRD salah satu Peserta Pemilu. Atas hasil pengawasan tersebut Bawaslu Kota Semarang telah mengirimkan surat hasil pengawasan pada 20 Juni 2023 dengan Nomor 479/PM.00.02/K.JT- 33/06/2023 kepada KPU Kota Semarang. Kemudian KPU Kota Semarang menyampaikan

kepada Peserta Pemilu atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Partai Politik dengan mengganti Bacalon Anggota DPRD Kota Semarang dimaksud.

Bawaslu Kota Semarang melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap KPU Kota Semarang dalam tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalon DPRD Kota Semarang Pemilu 2024. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan klarifikasi keabsahan gelar akademik bacalon DPRD Kota Semarang dari Partai Nasdem Dapil 3 no urut 5 atas nama Riyanto. Klarifikasi dilakukan karena terdapat keraguan dalam penggunaan gelar. Klarifikasi keabsahan gelar dilakukan di Unit Layanan Terpadu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta. Klarifikasi dilakukan dengan mencocokkan foto copy ijazah atas nama tersebut dengan buku data induk dari LLDIKTI Wilayah V DIY. Hasil klarifikasi menunjukkan bacalon DPRD Kota Semarang atas nama Riyanto tercatat dalam data di LLDIKTI Wilayah V DIY dengan nomor pokok 4401, NIRM, 06862/K.VI/SM/a/82/83. Berdasarkan keterangan dari LLDIKTI Wilayah V dalam hal ini diwakili oleh Sofyan Aji Pratama, menyatakan bahwa bacaleg atas nama Riyanto dari Partai Nasdem berhak mencantumkan gelar sesuai ijazahnya. Hasil klarifikasi oleh KPU Kota Semarang dituangkan dalam Form Klarifikasi yang ditandatangani oleh Sofyan Aji Pratama sebagai Pengelola Data di LLDIKTI Wilayah V DIY dan dicap oleh LLDIKTI Wilayah V DIY.

b. Hasil pengawasan pada kegiatan Pencermatan Rancangan DCS:

- Bawaslu Kota Semarang mengumpulkan beberapa data yang tidak sinkron antara data TMS dalam Berita Acara Nomor: 425/PL.01.1-BA/3374/2023 dan Nomor: 428/PL.01.1-BA/3374/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan data di Sistem Pencalonan (Silon) pada 8 Agustus 2023. Berikut ini data yang tidak sinkron:
- Bawaslu Kota Semarang mendata terdapat bacalon yang tidak tercatat di BA hasil akhir verifikasi administrasi, tetapi tidak tercatat di Silon. Di antaranya berasal dari Partai Hanura di Dapil 3 (1 bacalon), Dapil 4 (2 bacalon), Dapil 5 (2 bacalon), dan Dapil 6 (2 bacalon), serta berasal dari PBB di Dapil 5 (7 bacalon).
- Bawaslu Kota Semarang mencermati bakal calon legislatif DPRD Kota Semarang yang berstatus TMS dan jenis kelamin perempuan berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.
- Kedua hasil pengawasan tersebut telah disampaikan kepada KPU Kota Semarang melalui surat hasil pengawasan dengan tanggal surat 8 Agustus 2023 dengan Nomor dan 10 Agustus 2023 dengan Nomor 599/PM.00.02/K.JT-

33/08/2023. KPU Kota Semarang telah menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kota Semarang dan disampaikan melalui surat KPU Nomor 1006/PL.01.4-SD/3374/2/2023 dan Nomor 1007/PL.01.4-SD/3374/2/2023.

c. Hasil Pengawasan pada Kegiatan Pengumuman DCS.

Bawaslu Kota Semarang mencatat ada perbedaan jumlah bakal calon legislatif DPRD Kota Semarang dari Partai Buruh Daerah pemilihan Kota Semarang 6 yang berstatus Memenuhi Syarat (MS) Pengumuman DCS di media massa cetak harian dan Silon. Pada Pengumuman DCS di media massa cetak harian Tribun Jateng pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2023 halaman 16, media massa cetak harian Jawa Pos Radar Semarang tanggal 22 Agustus 2023 halaman 5, jumlah MS Partai Buruh Dapil 6 tertulis 4. Pada Pengumuman DCS di Silon, jumlah MS Partai Buruh Dapil 6 tertulis 3. Bawaslu Kota Semarang telah mengirimkan surat hasil pengawasan kepada KPU Kota Semarang pada 22 Agustus 2023 dengan Nomor: 639/PM.00.02/K.JT-33/08/2023. Sentra Gakkumdu

Bawaslu Kota Semarang pada tahapan Pemilu 2024 sudah membentuk Sentra Gakkumdu Kota Semarang, yang berasal dari unsur Bawaslu Kota Semarang, Polrestabes Semarang dan Kejari Kota Semarang sejak Oktober 2022. Bawaslu juga sudah melakukan audiensi dengan Kapolrestabes Semarang dan Kepala Kajari Kota Semarang. Di setiap bulannya Sentra Gakkumdu Kota Semarang melakukan rapat rutin bulanan, serta mulai maret 2023 juga terdapat piket Gakkumdu Kota Semarang di Sekretariat Bawaslu Kota Semarang.

- *Bawaslu Kota Semarang melakukan pemetaan terhadap indeks kerawanan Pemilu (IKP) dengan mengisi instrumen IKP ke Bawaslu RI. Hasil rilis tersebut Kota Semarang menduduki peringkat 12 di tingkat Nasional dan menduduki peringkat 1 di Provinsi Jawa Tengah dengan Skor 73.26.*

Berdasarkan Pasal 96 Huruf (d), Pasal 100 Huruf (e), Pasal 104 Huruf (e) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu di setiap tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan. Pengawasan Bawaslu Kota Semarang terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU Kota Semarang, sebagai berikut:

- *Bawaslu Kota Semarang telah melakukan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dimulai dari tahun 2021 s.d 2022 untuk melakukan pembaharuan data pemilih;*

- *Selama tahun 2021 terdapat sejumlah 3368 rekomendasi Bawaslu Kota Semarang kepada KPU Kota Semarang dengan hasil tindak lanjut oleh KPU Kota Semarang sejumlah 2796;*
- *Selama tahun 2022 terdapat sejumlah 1383 rekomendasi Bawaslu Kota Semarang kepada KPU Kota Semarang dengan hasil tindak lanjut oleh KPU Kota Semarang sejumlah 1383;*
- *Tahapan pengawasan DPB dimulai sejak bulan Maret 2021 hingga September 2022 dikarenakan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 sudah dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022;*
- *Kendala yang dialami terkait akses data kependudukan dari tingkat kecamatan sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan kroscek terutama data kependudukan yang sudah berstatus Meninggal Dunia (MD) dan Pindah Masuk maupun Keluar termasuk yang hanya pindah Domisili.*

Dalam rangka penyempurnaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diperlukan masukan dari berbagai pihak seperti Bawaslu, KPU, Dukcapil, Kepolisian, TNI, Partai Politik, masyarakat dan pihak-pihak lain:

- *Adanya kemudahan akses data oleh Kecamatan yang diterima oleh Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan pembaharuan data setiap bulannya.*
- *Koordinasi Bawaslu, Disdukcapil dan KPU dilakukan secara intens dengan melakukan konsolidasi data setiap bulannya.*

Pada 21 Juni 2023 lalu. KPU Kota Semarang telah menggelar acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Semarang untuk Pemilu Tahun 2024, dimana terdapat 1.239.669 pemilih yang tersebar di 4.646 TPS di 16 kecamatan dan 177 kelurahan di Kota Semarang. Mohon data detail terkait DPT ini disampaikan kepada Komisi II (Jumlah Pemilih Laki-laki, Perempuan, Per-Kab/Kota). Hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang atas rekapitulasi DPT:

- *Bahwa selama tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu kota semarang beserta jajaran telah melakukan pengawasan tahapan ini selama kurang lebih 7 bulan. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:*
 1. *Pada pengawasan melekat yang dilakukan pada 10 hari pertama pencocokan penelitian ditemukan **62** temuan ketidaksesuaian prosedur dan ketentuan.*
 2. **207** *temuan pencocokan dan penelitian.*

3. **4334** Pemilih kategori Tidak Memenuhi Syarat dalam DPHP
 4. **901** Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dalam DPS, **403** Pemilih Memenuhi Syarat belum tercantum DPS, **367** Pemilih Potensi Ganda, dan **815** Pemilih dengan ketidaklengkapan/ketidakcocokan elemen data. **Total 2486 temuan**
 5. **374** Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dalam DPSHP, **21** Pemilih Memenuhi Syarat belum tercantum dalam DPSHP , **597** Pemilih ketidaklengkapan/ketidakcocokan elemen data, dan 252 Pemilih berpotensi ganda. **Total 1244 temuan**
 6. Berdasarkan hasil pengawasan setelah DPSHP sampai dengan menjelang penetapan DPT terdapat tambahan temuan **187** Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, **64** Pemilih Memenuhi Syarat, **20** Pemilih dengan ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data. **Total 271 temuan.**
 7. Total menjelang DPT **1515 temuan**
 8. Total temuan Bawaslu beserta jajarannya selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebanyak **8604 temuan.**
- Selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Semarang beserta jajaran di 16 kecamatan telah melakukan pencegahan secara tertulis sebanyak **286** pencegahan.
 - Pada tanggal 16 Juni 2023 Bawaslu Kota Semarang telah melakukan uji petik SIDALIH sejumlah 25 pemilih kategori TMS dan MS yang datanya telah disampaikan kepada KPU Kota Semarang. Dari uji petik tersebut KPU Kota Semarang telah menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kota Semarang.
 - Terkait data pemilih dengan alamat RT 0/RW 0 Bawaslu kota Semarang menghimbau Dispendukcapil membuat terobosan untuk memvalidasi kembali data penduduk yang dimaksud. Dan melakukan pembaharuan jika data administrasi kependudukannya berubah. Upaya ini perlu dilakukan agar data pemilih pada Pilkada serentak 2024 lebih valid.
 - Bawaslu Kota Semarang juga menghimbau kepada Partai Politik untuk dapat ikut serta secara aktif mengawal hak pilih khususnya data pemilih konstituan/kader masing-masing partai dengan melakukan pengecekan baik melalui tautan DPT online maupun dengan melihat DPT secara langsung dilokasi-lokasi yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat dan partai politik pasca penetapan DPT dapat dilakukan dengan ikut menyampaikan kepada Bawaslu maupun KPU jika ada pemilih yg meninggal dunia atau pindah domisili. Informasi ini penting untuk untuk mengendalikan distribusi C6 undangan agar menekan potensi penyalahgunaan surat suara dan terjadinya pemungutan suara ulang.
 - Berdasarkan uraian diatas terhadap Temuan kesemua bersifat administrasi dan sudah di Tindaklanjuti oleh KPU Kota Semarang.

- *Bawaslu Kota Semarang telah melakukan pengawasan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut :*
 - 1). *Jumlah total pemilih di Kota Semarang sejumlah 1.239.669*
 - 2). *Jumlah pemilih Laki – Laki 602.143 dan Jumlah pemilih Perempuan 637.526*

Selanjutnya terkait 4.646 TPS, rencana pembentukan Pengawas TPS pada Pemilu 2024 di Kota Semarang, Terutama terkait kesiapan SDM di Kota Semarang yang kompeten sebagai penyelenggara adhoc di Tingkat TPS, berdasarkan evaluasi pemilu dan pilkada sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Kota Semarang melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam merekrut Anggota Pengawas TPS sejumlah TPS di Kota Semarang melalui sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media lainnya sehingga tersampaikan kepada warga Kota Semarang yang sudah memenuhi syarat sebagai pengawas TPS. Selanjutnya tugas dan wewenang sebagai Pengawas TPS adalah memastikan pelaksanaan di TPS berjalan sesuai regulasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang memicu pada pelanggaran di TPS berdasarkan Perbawaslu dan Tahapan PKPU yang berlaku. Bawaslu Kota Semarang sudah memerintahkan Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk melakukan pemetaan SDM guna keperluan pengisian Pengawas TPS.

Bawaslu Kota Semarang apabila memungkinkan secara anggaran akan melakukan simulasi pengawasan dalam TPS dengan peserta Panwaslu Kelurahan Se Kota Semarang, nanti akan mempunyai gambaran terkait potensi pelanggaran serta antisipasi dan solusinya.

Dukungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Badan Adhoc Pemilu, khususnya terkait fasilitasi sekretariat, sarana prasarana dan penugasan personil untuk Panwas Kecamatan maupun Panwas Kelurahan Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/9028/SJ Tanggal 27 Desember 2022 Tentang Dukungan Pemda Dalam Rangka Pemilu 2024.

- Berdasarkan hasil koordinasi yang baik antara Bawaslu Kota Semarang dengan Walikota Semarang terkait dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga fasilitasi sekretariat, sarana prasarana dan penugasan personil untuk Panwaslu Kecamatan di 16 Kecamatan sudah terfasilitasi dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

- Adapun fasilitas nya antara lain : Gedung, sarpras perkantoran dan mendapatkan pinjaman sarana elektronik berupa 1 Unit PC, 1 Unit Printer dan 1 Unit Scanner untuk 16 Kecamatan (Unit Baru).

Tenaga Honorer atau tenaga non-ASN yang bekerja di Bawaslu Kota Semarang Jumlah tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang bekerja di Bawaslu Kota Semarang sebanyak 9 terdiri dari 6 Staf Teknis dan 3 Staf Pendukung (Pramusaji dan Satpam) dan telah mengikuti pendataan tenaga non ASN yang dilakukan oleh BKN.

Implikasi bagi penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 di Kota Semarang jika PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK terkait tenaga honorer yang berlaku hingga 28 November 2023 akan berdampak pada teknis pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2024 karena jumlah tenaga yang terbatas dan dibulan tersebut sudah memasuki tahapan Logistik dan kampanye namun dibatasi dengan kontrak sampai dengan tanggal 28 November 2023, dan saat ini belum ada kepastian terkait perpanjangan kontrak bagi tenaga non-ASN.

Upaya Bawaslu Kota Semarang mendorong masyarakat sipil untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif

- Bawaslu Kota Semarang telah melakukan berbagai kegiatan meliputi pemberdayaan SAKA ADHYASTA Pemilu yang merupakan wadah partisipasi pengawasan pemilu yang terdiri dari penegak dan pandega. Kegiatan SAKA ADHYASTA Pemilu dilakukan dengan mengadakan pertemuan/Latihan yang didampingi oleh Pamong SAKA dimana kegiatan dilakukan dengan mengelaborasi pengawasan Pemilu dan unsur alam.
- Bawaslu Kota Semarang telah membuka desk pendaftaran pemantau pemilu yang dalam hal ini pemantau pemilu merupakan organisasi independen dan mandiri yang terdaftar di Kemenkumhan atau Bakesbangpol. Pemantau pemilu menjadi agen perpanjangan Bawaslu dalam melakukan kegiatan pemantauan tahapan Pemilu. Pemantau Pemilu dapat terdaftar secara local maupun nasional. Dalam kurun waktu tahapan Pemilu 2024 yang telah berlangsung terdapat 3 organisasi yang telah terdaftar secara nasional dan melaporkan ke Bawaslu Kota Semarang diantaranya Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
- Bawaslu Kota Semarang pada tahun 2023 juga telah melakukan pembentukan Kampung Pengawasan & Politik Uang di Kelurahan Randusari dengan melibatkan 15 tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan warga untuk mendiskusikan hal ihwal pengawasan pemilu seperti netralitas ASN, tolak politik uang, tolak isu SARA dan tolak kampanye hitam.
- Bawaslu Kota Semarang telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan stake holder seperti media dan universitas untuk menunjang publikasi dan kerja

pengawasan pemilu. Terdapat 3 media diantaranya Terang Abadi TV, USM Jaya FM, TOP FM, dan Radio Republik Indonesia (RRI). Kerja sama yang telah dilakukan dengan media bertujuan untuk dapat mempublikasikan hasil kinerja Bawaslu Kota Semarang dan menjadi wadah dalam mengajak masyarakat lebih aktif sebagai agen pengawas partisipatif. Selain itu kerja sama yang telah dilakukan dengan Universitas yang dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wahid Hasyim bertujuan untuk membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan praktik kerja lapangan dan penelitian terkait tentang pengawasan Pemilu.

- Bawaslu Kota Semarang telah melakukan kegiatan Sosialisasi Kelompok Disabilitas untuk mendorong keterlibatan aktif komunitas difabel agar segala hak kepemiluan dapat terakomodir dengan tepat sesuai dengan kebutuhan. Bawaslu Kota Semarang melibatkan 15 Komunitas Difabel yang kemudian dilakukan pendaftaran keanggotaannya untuk menjadi perhatian lebih.

II. CATATAN

Dalam Dialog Anggota Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Kota Semarang, KPU dan Bawaslu Kota Semarang, menekankan 3 hal, sebagai berikut :

1. Partisipasi Pemilih:

- a. Pentingnya mendorong partisipasi aktif warga Semarang dalam pemilu 2024. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih mereka sebagai warga negara dan memilih calon yang sesuai dengan keinginan dan harapan mereka.
- b. Perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda. Memastikan informasi tentang pemilu mudah diakses, memperhatikan kepentingan kaum milenial, dan memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

2. Independensi Penyelenggara Pemilu:

- a. KPU dan Bawaslu Kota Semarang perlu menjaga independensinya sebagai penyelenggara pemilu. Tindakan dan keputusan yang dilakukan haruslah objektif, adil, dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu.
- b. Perlu ada pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja KPU Semarang agar terjamin tercapainya independensi dan integritas penyelenggara pemilu. Melibatkan stakeholders eksternal, seperti lembaga pemantau pemilu dan masyarakat sipil, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. **Transparansi:**

- a. Proses pemilu 2024 di Semarang harus transparan. Informasi mengenai jadwal, tahapan, serta calon legislatif dan calon kepala daerah harus tersedia secara publik dan mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Transparansi proses pemilihan, seperti penghitungan suara dan penetapan hasil, harus dipastikan. KPU dan Bawaslu Kota Semarang perlu memastikan bahwa semua proses dilakukan secara terbuka dan didokumentasikan dengan baik, sehingga integritas pemilu tetap terjaga dan hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait dengan Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 ke Pemerintah kota Semarang, pada tanggal 24 – 26 Agustus 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Agustus 2024
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

H. Yanuar Prihatin, M.Si

A-15